

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum kepolisian adalah hukum yang mengatur tentang tugas, status, organisasi dan wewenang badan-badan kepolisian bagaimana badan-badan kepolisian tersebut melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam lingkungan tempat dimana polisi tersebut ditugaskan. Dalam hukum kepolisian terdapat aspek yuridik, aspek yuridik hukum kepolisian terkait dengan sistem hukum nasional seperti tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut UU Polri.

Istilah senjata api atau pistol digunakan secara bergantian seiring dengan tren penggunaan istilah kata yang signifikan pada waktu dan kondisi tertentu, istilah pistol lebih sering digunakan oleh kalangan jurnalis dan umum, sementara istilah senjata api cenderung digunakan oleh kelompok akademis. Senjata api ini, seperti yang disampaikan oleh Tom A. Warlo, merupakan senjata api yang dapat dibawa kemana-mana. Hal ini kemudian menunjukkan senjata api sendiri merupakan jenis senjata yang mudah digunakan pemiliknya tanpa harus memberikan beban seperti senjata berbeban berat yang biasa digunakan untuk perang.

Saat ini sangat banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran di tubuh kepolisian khususnya pelanggaran ataupun kelalaian dalam bidang penyalahgunaan senjata api. Hal ini membuktikan semakin buruknya citra Polri di tengah-tengah masyarakat yang seharusnya melindungi masyarakat. Berikut contoh kasus

penyalahgunaan senjata api oleh polri yang menyebabkan matinya orang tersebut pada putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN Gst, dengan uraian sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 sekira pukul 01.30 Wib bulan Desember tahun 2014, bertempat di Jalan Sudirman Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan, Terdakwa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena salah telah melakukan pembunuhan terhadap korban JUMARDIN LAIFIAGU (ALM) yang dilakukanterdakwa dengan bercanda, terdakwa mengeluarkan senjata yang tadi telah dimasukkan ke kantong jaket sebelah kiri, kemudian terdakwa membuka silinder dan menekan tiang yang berfungsi untuk mengeluarkan seluruh isi silinder/peluru, memasukkan sebutir peluru ke Lubang silinder sisi kanan atas setelah itu terdakwa bermain-mainkan senjata. Terdakwa mengarahkan senjata api tersebut ke wajah korban sambil menarik pelatuknya dan saat itulah tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sangat keras hingga terdakwa sempat terdiam, bingung, terkejut, tidak sadar, UNIMED dan heran apa yang baru saja terjadi.

Terdakwamembawa korban kerumah sakit Stella Maris di Teluk Dalam dengan mengendarai sepeda motor.Setelah tiba diRumah Sakit Stella Maris sekirapukul 03.00 WIB korban dinyatakan meninggal dunia, dan akibat dari perbuatan Terdakwa.Adapun hasil pemeriksaan, diketahui pada bagian kepala yaitu mata sebelah kanan sedikit terangkat dengan luka robek dibagian sisi luar mata kanan, Pada anggota cerak atas terdapat luka tembus ditelapak tangan hingga punggung tangan dengan P 2 cm dan terdapat luka bakar sekitar luka pada telapak tangan, Anggota gerak bawah terdapat luka lecet di jari I, II, III, IV kaki kiri. Hasil pemeriksaan pasien dinyatakan telah meninggal akibat terganggu/tidak

berfungsinya sistem otak akibat trauma benda tumpul yang menusuk dari mata sebelah kanan, sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Stella Maris Nomor: 951/A.12/ RSSM/TD/XII/2013 tanggal 29 Desember 2013 yang diperiksa oleh Dr.SILALAH.

Berdasarkan kronologi di atas Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan menyatakan bahwa terdakwa telah melanggar pasal 359 KUHPidana. Pasal 359 KUHP menyatakan. “Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”. Menurut R. Soesilo (1996), “kematian dalam konteks Pasal 359 KUHP tidak dimaksudkan sama sekali oleh pelaku”. Kematian tersebut hanya merupakan akibat kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik culpa). Jika kematian itu dikehendaki terdakwa, maka pasal yang pas adalah 338 atau 340 KUHP. Menurut SR Sianturi (1983), “kealpaan pada dasarnya adalah kekuranghati-hatian atau lalai, kurang waspada, semberono, teledor, kurang menggunakan ingatan, khilaf”. Sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa kecelakaan itu tidak akan terjadi atau bisa dicegah.

Mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarga. Perbuatan terdakwa juga telah melanggar pasal 351 ayat KUHPidana “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti satu pucuk senjata api Dinas Polri jenis Revolver Taurus Kaliber 38 dengan nomor XA 172867, 1 lembar surat izin pemegang senjata api atas nama

terdakwa, satu buah selongsong peluru senjata api jenis Revolver Taurus Kaliber 38, 5 Butir peluru senjapa Revolver Taurus Kaliber 38, satu buah celana pendek berwarna kuning, satu buah jaket warna hitam. bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa.

Terdakwa dengan Penuntut Umum telah di dakwa dengan dakwaan alternative yaitu: primair melanggar pasal 338 KUHPidana subsidair melanggar pasal 351 KUHPidana, melanggar pasal 359 KUHPidana berdasarkan sifat dari dakwaan tersebut, majelis hakim memiliki opsi untuk menentukan pilihan dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa.

Secara yuridis seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yuridis tersebut terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum.

Terdakwa telah terbukti melanggar pasal 359 KUHPidana yang mengandung unsur barang siapa dan karena kelalaiannya telah menyebabkan meninggalnya orang lain. Unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang padanya dapat dimintai pertanggung jawaban. Dalam perkara ini subjek hukum yang melakukan tindak pidana adalah terdakwa Polri XX. Pada saat di persidangan yang terbuka untuk umum identitas terdakwa sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut

umum. Selama proses persidangan majelis hakim menilai terdakwa orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban sehingga mejelis hakim berkeyakinan “unsur barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur berikutnya adalah “unsur yang karena salahnya telah menyebabkan meninggalnya orang lain”, berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan mejelis hakim menemukan fakta-fakta hukum benar pada hari Minggu pada tanggal 29 Desember 2013 sekitar pukul 01.20 WIB dijalan Sudirman Kec.Teluk Dalam Kab.Nias Selatan tepatnya di warung Saudara Jihan telah terjadi penembakan terhadap korban yang dilakukan oleh terdakwa.

Kejadian tersebut terjadi ketika terdakwa baru pulang dari pelaksanaan tugas pengamanan datangnya artis di Kota Teluk Dalam, setelah berganti pakaian terdakwa keluar rumah dengan membawa satu pucuk senjata api Dinas Polri untuk membeli rokok dan berpesan kepada istrinya untuk pergi keluar. Kemudian istri terdakwa “mengatakan jangan lama pulang nya dan aku titip makanan”. Terdakwa pun keluar Rumah, pada saat menghidupkan sepeda motor terdakwa melihat korban Tuan YY duduk di teras rumah dan berkata “ayok kita belik rokok sekalian jalan-jalan” setiba di warung terdakwa pun membeli rokok kemudian korban berkata kepada terdakwa” om sekalian belik minuman, lalu terdakwa menelpon istrinya menanyakan pesanan sang istri”. “sang istri menjawab belikkan nasi atau mie goreng”, kemudian terdakwa langsung membayar tuak nias dan nasi goreng yang sudah di pesan.

Terdakwa bersama korban mengendarai sepeda motor pulang kerumah sambil memegang plastic yang berisi tuak dan nasi goreng. Terdakwa menyuruh korban untuk mengantar kan nasi goreng kepada istri terdakwa. Sekembalinya korban mengantar nasi goreng korban permisi kepada terdakwa untuk mengambil rokok yang ketinggalan di tempat kosnya. Sekembalinya korban mengambil rokok terdakwa dan korban saling berbincang-bincang dalam keadaan merokok dan minum tuak.

Pada saat terdakwa dan korban ngobrol-ngobrol santai dan saling bercanda terdakwa merasa perutnya terjepit oleh sarung senjata yang di bawanya maka terdakwa membuka sarung senjata yang berada di pinggang dan mengeluarkan senjata tersebut dari sarungnya. ketika terdakwa hendak memasukkan senjata api ke dalam kantong jaket sebelah kiri korban melihat dan berkata “ ngapain bang bawak senjata itu”, dan di jawab terdakwa “ya dibawaklah namanya juga senjata dinas barangkali ada apa-apa di jalan”. Sambil bergurau korban berkata kepada terdakwa “ mana bisa meledak itu bang” dan sambil bergurau juga terdakwa menjawab “enaknya aja nanti meledak kau nangis”. Lalu korban berkata kembali kepada terdakwa “mana berani abang menembakkan itu (korban sambil tertawa)”

Dengan niat bermain main dan niat untuk menakut nakuti korban terdakwa sambil bercanda mengeluarkan senjata yang telah di maksukkan nya kedalam kantong jaket kemudian terdakwa membuka slinder dan menekan tiang yang berfungsi untuk mengeluarkan seluruh isi slinder atau peluru, memasukkan slinder ke sisi kanan atas (sepengetahuan terdakwa saat mengikuti pendidikan menjadi anggota polri nantinya jika pelatuk di tarik slinder akan berputar ke kanan hingga

peluru bergerak menjauh dari laras) setelah itu terdakwa memainkan mainan senjata api tersebut dan mengelus elusnya untuk menakuti korban. “korban berkata ah emang ia nya gk pernah meledak” dan untuk lebih menakut nakutin korban terdakwa megarahkan senjata api tersebut kewajah korban sambil menarik palatuknya. Saat itulah tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sangat keras hingga terdakwa, terdiam,bingung, tidak sadar, heran apa yang baru saja terjadi.

Terdakwa langsung berlari menuju rumah untuk memberi tahu kepada istri terdakwa dan langsung menelpon Viktor Sitorus teman terdakwa untuk meminta pertolongan atas kejadian yang telah terjadi. Tidak berapa lama kemudian Vktor Sitorus tiba di rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan Viktor Sitorus membawa korban kerumah sakit Stella Maris di Teluk Dalam dengan mengedari sepeda motor setelah tiba di rumah sakit pukul 03.00 WIB korban di nyatakan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 951/A.12/RSSM/TD/XII/2013 Tanggal 29 Desember 2013 yang di periksa oleh dokter Silalahi.

Dari pemeriksaan luar pasien meninggal akibat terganggu atau tidak berfungsi sistem otak oleh akibat trauma benda tumpul yang menusuk dari mata sebelah kanan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, hasil surat bukti Visum Et Revertum di atas Majelis Hakim menilai benar terdakwa memainkan satu pucuk senjata api Dinas Polri jenis Revolver Taurus. Terdakwa dengan cara menakut nakuti korban dan tidak sengaja senjata tersebut meledak sehingga mengenai di bagian kepala korban.

Berdasarkan pertimbangan di atas unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia” telah terpenuhi . oleh karena dakwaan

primier telah terbukti dengan perbuatan terdakwa maka majelis hakim tidak membuktikan lagi dakwaan subsidier penuntut umum kepada terdakwa pantas dan patut di jatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya. Hal ini merupakan wujud pertanggung jawaban yuridis sebab selama persidangan berlangsung majelis hakim tidak ada menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri terdakwa untuk dapat menghilangkan maupun menghapuskan pembedaan.

Tujuan pembedaan yang akan di jatuhkan kepada terdakwa, majelis hakim berpendirian pada teori gabungan yang mengajarkan bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak menitikberatkan balas dendam semata. tetapi juga memperhatikan watak dan perilaku terdakwa yang jujur yang menunjukkan sikap penyesalan yang mendalam. Adanya keinsyafan pada dirinya untuk bertaubat dan berjanji dan tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari. Untuk itu majelis hakim menilai bahwa dalam diri terdakwa terdapat kelayakan untuk diberi keringanan hukuman mengingat setelah kejadian tertembaknya korban tersebut, terdakwa ada inisiatif untuk menyelamatkan nyawa korban dan membawanya kerumah sakit terdakwa juga melakukan perdamaian dengan keluarga korban serta memberikan bantuan berupa uang kepada keluarga korban sebagai tanda turut berduka cita.

Berdasarkan uraian di atas menurut majelis hakim permohonan terdakwa untuk mendapatkan keringanan hukuman yang di tuntutan oleh penuntut umum di kabulkan oleh majelis hakim. Penilaian majelis hakim mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan ini adalah layak dan pantas

berdasarkan sifat dan jenis perbuatan dengan harapan agar terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya, memperbaiki diri, dan perilakunya. Sehingga nantinya terdakwa dapat kembali bermasyarakat untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari.

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan di jatuhkan hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa kurang berhati-hati membawa senjata Dinas Polri yang di percayakan kepadanya, ada pun hal-hal yang meringankan antara lain adalah: terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa untuk lebih berhati-hati lagi dalam membawa Senjata Dinas yang di percayakan kepadanya.

Dengan demikian memperhatikan ketentuan pasal 359 KUHPidana Jo. UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini majelis hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Polri XX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Polri XX dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan.,
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.,
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.,
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a.1 (satu) pucuk senjata api Dinas Polri jenis Revolver Taurus Kaliber 38 dengan No. senjata XA 172867.,
 - b.1 (satu) lembar kartu surat izin pemegang senjata api No.SIPSI/28/VI/2013 tanggal 03 juni 2013 An. Briptu Bandung J.Purba.,
 - c.1 (satu) buah selongsong peluru senjata api jenis Revolver Taurus Kaliber 38.,
 - d.5 (lima) butir peluru senjata api jenis Revolver Taurus Kaliber 38.,

Masing-masing di kembalikan kepada satuan Polres Nias Selatan

- a. 1 (satu) buah celana pendek warna kuning.,
- b. 1 (satu) buah jaket warna hitam.,

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yaitu keluarga korban

- a. 2 (buah) gelas kaca bening transparan.,
- b. 1 (satu) buah botol sprite yang berisi tuak nisa.,

Masing-masing di rampas untuk di musnahkan

6. Membebani terdakda untuk membayar perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).,

Berdasarkan uraian di atas maka isu sentral dalam penelitian ini berjudul

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Akibat Kesalahan Pemakaian Senjata Api oleh Aparat Polri (Studi Putusan No.59/Pid.B/2014/PN.Gst)

1.2 Identifikasi Masalah

Untuk mempermudah dan memperjelas penelitian, maka perlu kiranya merumuskan ruang lingkup masalah yang akan diteliti sehingga data yang diperoleh dapat ditemukan dengan tepat.

Menurut Supranto (2003:180), “Agar bisa mengidentifikasi masalah dengan baik perlu dilakukan studi eksplorasi, yaitu dengan sengaja mencari seluruh faktor yang menjadi penyebab timbulnya persoalan dan permasalahan. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi identifikasi masalah dalam hal ini adalah:

1. Prosedur dan mekanisme penggunaan senjata api di lingkungan Polri
2. Analisis Putusan No.59/Pid.B/2014/PN.Gst dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap korban

1.3 Pembatasan Masalah

Masalah-masalah yang dikemukakan dalam latar belakang diatas sangatlah luas dan kompleks, maka batasan peneliti ini dibatasi sebagai berikut:

1. Prosedur dan mekanisme penggunaan senjata api di lingkungan polri menurut peraturan perundang-undangan
2. Analisis Putusan No.59/Pid.B/2014/PN.Gst mengenai penyalahgunaan senjata api oleh Polri dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap korban

1.4 Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah merupakan rumusan formal yang operasional dari masalah yang diteliti. Sebagaimana yang terdapat dalam pedoman penulisan yaitu isi masalah yang harus konsisten dengan latar belakang dan ruang lingkup masalah:

1. Bagaimana prosedur dengan mekanisme penggunaan senjata Api di lingkungan Polri?
2. Bagaimana analisis putusan No.59/Pid.B/2014/PN.Gst dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap korban?

1.5 Tujuan Penelitian

Dengan adanya tujuan maka penulis dapat mengarahkan penelitian sehingga arah penelitian semakin terfokus dan arah pencapaian tujuan yang diinginkan juga jelas. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur dengan mekanisme penggunaan senjata di lingkungan Polri
2. Untuk mengetahui analisis putusan No.59/Pid.B/2014/PN.Gst dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap korban

1.6 Manfaat Penelitian

Setiap melakukan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan disekitarnya. Sama halnya dengan usaha yang dilakukan penulis yang berharap dapat memberikan manfaat dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Instansi kepolisian, yakni sebagai sumbangan pemikiran sebagai informasi dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengayoman masyarakat penegak hukum.
2. Masyarakat, dapat memberikan informasi tentang pengaruh bahaya penyalahgunaan senjata api untuk disebarluaskan kepada masyarakat yang luas agar nantinya bisa mematuhi hukum dan mengerti bahayanya penyalahgunaan senjata api.
3. Jurusan PPKn, dapat menjadi referensi tambahan bagi rekan-rekan yang membutuhkannya.
4. Penulis, sebagai bahan kajian dan memperluas wawasan berpikir dalam ilmu pengetahuan hukum terutama dalam masalah upaya kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap aparat Polri yang melakukan penyalahgunaan Senjata Api.